

PENGELOLAAN PRAKTIK PARKIR ILEGAL DI KECAMATAN TEMBALANG (STUDI KASUS KAWASAN UNIVERSITAS DIPONEGORO)

Panglima Ababil Mahardita | 14010120130102

Email; ababil454@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Pengelolaan Praktik parkir ilegal di Kecamatan Tembalang yang dalam kasus ini berada di Kawasan Universitas Diponegoro. Parkir liar menjadi masalah serius yang mempengaruhi kenyamanan dan keamanan Masyarakat, meskipun pemerintah telah mengeluarkan kebijakan (*E-Parking*) dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 untuk menaggulangi praktik parkir liar, Tindakan premanisme dari para juru parkir masih saja menyebar di kawasan Kecamatan Tembalang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan serta peran dari pemerintah dan para *Stakeholder* terkait praktik parkir liar.

Penelitian ini menggunakan teori kebijakan publik dan pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh Carl Friedrich, Altya Kawengian, Budimanta, et al. Metode yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan adanya kebijakan (E-Parking) menimbulkan perilaku baru dalam bentuk tindak premanisme parkir liar, di mana pelaku premanisme parkir liar kini sering kali mengatasnamakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pungutan liar, pelaku premanisme memanfaatkan celah yang ada untuk mengeksploitasi situasi tersebut, sehingga tantangan baru muncul bagi pemerintah dalam menegakkan hukum dan menciptakan lingkungan parkir yang aman dan tertib di Kecamatan Tembalang, Semarang.

Kata Kunci: Kebijakan, Peran, Premanisme

PENDAHULUAN

Kecamatan Tembalang, yang menjadi lokasi Universitas Diponegoro (UNDIP), telah mengalami perkembangan pesat sebagai pusat pendidikan. Namun, pertumbuhan ini tidak lepas dari tantangan, terutama terkait dengan praktik parkir liar. Dengan lebih dari 55.000 mahasiswa, UNDIP menarik banyak pengunjung dan mahasiswa baru setiap tahunnya, yang menyebabkan peningkatan kebutuhan akan lahan parkir. Sayangnya, ketersediaan ruang parkir resmi di sekitar kampus sangat terbatas, sehingga banyak kendaraan terpaksa diparkir sembarangan di tepi jalan dan area publik lainnya. Praktik parkir liar ini umumnya dilakukan oleh beberapa oknum dalam masyarakat sebagai juru parkir untuk keuntungan pribadi. Juru parkir dibedakan atas juru parkir resmi dan yang tidak resmi (liar). Disebut juru parkir resmi apabila terdaftar pada Dinas Perhubungan (lembaga yang bertanggung jawab dan berwenang untuk mengelola pendapatan retribusi parkir), yang memiliki tanda pengenal serta karcis parkir resmi (Fikriani et al., 2022). Juru parkir liar adalah sebaliknya, mereka tidak terdaftar dan menggunakan lahan yang peruntukannya tidak resmi sebagai lahan parkir, seperti trotoar dan lain-lain.

kawasan yang kaya akan aktivitas ekonomi, dengan banyak warung, kafe, dan tempat fotocopy yang sering dikunjungi oleh mahasiswa. Aktivitas ini meningkatkan arus kendaraan di kawasan tersebut, tetapi tidak diimbangi dengan penyediaan lahan parkir yang memadai. Menurut Sekretaris Dinas Perhubungan Kota Semarang, Danang Kurniawan, keberadaan parkir liar di tepi jalan dikarenakan masih minimnya lahan parkir di Kota Semarang (<https://semarangkota.go.id/>, 25 Januari 2023). Pemerintah Kota Semarang sudah menerapkan sistem pembayaran parkir

elektronik pada beberapa ruas jalan, tetapi, pelaksanaannya saat ini masih kurang maksimal (jateng.antaranews.com, 19 Mei 2024). Parkir elektronik baru disediakan di 100 titik di jalan M.T. Haryono, Jalan K.H. Agus Salim, Jalan Wahid Hasyim, Jalan Depok, dan Jalan Pekojan (medcom.id, 5 Agustus 2023), atau di pusat kota, belum menyentuh semua wilayah administrasi di Kota Semarang yang juga menunjukkan pertumbuhan penduduk dan alat transportasi darat yang pesat.

Kecamatan Tembalang adalah salah satu kecamatan di wilayah administrasi Kota Semarang yang mengalami pertumbuhan penduduk cepat, dan merupakan jumlah penduduk terbesar ke-2 di Kota Semarang. Kecamatan Tembalang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pendidikan, dan salah satu kecamatan yang termasuk ke dalam rencana pengembangan kawasan perumahan kepadatan sedang sampai tinggi (Tristiani et.al., 2021). Kondisi ini berdampak pada kebutuhan lahan parkir namun terkendala oleh ketersediaan lahan parkir resmi sehingga diisi oleh parkir liar yang gampang ditemukan di banyak titik yang serampangan, termasuk keberadaan parkir liar di depan minimarket.

Gambar 1.1 Parkir Liar di Sekitar Undip



Sumber: <https://anewsid.com/2024/01/01/tukang-parkir-meresahkan-mahasiswa->

[perantau/](#), 1/1/2024.

Praktik parkir liar, yang melibatkan parkir di tempat-tempat terlarang atau tanpa izin, telah menimbulkan berbagai dampak yang signifikan terhadap pengelolaan ruang publik. Pada dasarnya, parkir liar mengacu pada tindakan parkir kendaraan di lokasi yang tidak ditetapkan sebagai tempat parkir, seperti trotoar, badan jalan, jalur perdistrian, serta area publik lainnya yang seharusnya tidak digunakan sebagai tempat parkir. Secara umum parkir liar menimbulkan ketidaknyamanan bagi pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, menyebabkan kemacetan lalu lintas, gangguan terhadap arus transportasi, dan bahkan potensi kecelakaan (Isminingtias, 2017). Parkir liar juga menjadi beban biaya bagi masyarakat dengan banyaknya titik yang dijadikan arena parkir liar. Selain itu, keberadaan parkir liar tidak hanya merugikan masyarakat tetapi daerah, karena pungutannya tidak masuk ke dalam Pendapat Asli Daerah (PAD) (Fikrian et al., 2022).

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dampak dari parkir liar luas, tidak terbatas gangguan pada aspek lalu lintas dan transportasi saja, melainkan juga mencakup perubahan pola penggunaan ruang publik. Fenomena ini secara langsung mempengaruhi keberlanjutan penggunaan ruang publik untuk keperluan masyarakat, mengganggu fungsionalitas trotoar, taman, dan area publik lainnya yang seharusnya tersedia bagi masyarakat secara luas. Selain itu, dampaknya turut terasa dalam hal ekonomi, terutama bagi pemerintah daerah yang kehilangan pendapatan dari pajak parkir dan juga karena harus mengalokasikan sumber daya untuk

penegakan aturan terkait parkir liar, serta punya dampak langsung bagi masyarakat karena menjadi beban biaya. Namun tidak sedikit penyebab sulitnya memberantas parkir liar terjadi dikarenakan ada seseorang yang memiliki kuasa atas wilayah di daerah tersebut. Penguasa tersebut bisa dari aparat maupun lingkungan sekitar seperti pengurus RT dan RW (<https://otomotifnet.gridoto.com>., 11 Februari 2023).¹

Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Parkir ditetapkan biaya tarif parkir untuk kendaraan roda dua adalah sebesar Rp. 2000,00 dan untuk kendaraan roda 4 sebesar Rp. 3000,00. Namun oknum-oknum yang menjadikan lahan publik sebagai target utama penarikan biaya parkir memanfaatkan kesempatan ini untuk meraup keuntungan sendiri serta menaikkan tarif parkir. Mereka tidak memiliki izin resmi dan tidak mematuhi aturan parkir yang berlaku. Lahan parkir yang menjadi kesempatan ini biasanya fasilitas publik yang ramai dikunjungi sementara dan tidak dijaga ketat oleh pemilik ruang publiknya sendiri. sehingga masyarakat terpaksa membayar uang parkir walaupun pelayanan dari aktor parkir liar sangat kurang. Dalam konteks Kecamatan Tembalang yang memiliki fungsi utama sebagai kawasan pendidikan dengan banyak perguruan tinggi berdampak pada beban mahasiswa. Banyak mahasiswa yang menjadi target parkir liar karena mereka memiliki kendaraan masing-masing untuk kegiatan dan kebutuhannya sehari-hari (anewsid.com., 1-1-2024).²

Pemerintah Kota Semarang sudah mengatur tentang pelayanan parkir melalui

¹ Diakses pada <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233689369/parkir-liar-sudah-masuk-kriminal-tarif-seenaknya-sama-aja-pungli> pada tanggal 11 Februari 2023 pukul 19:50 WIB

² Diakses pada <https://anewsid.com/2024/01/01/tukang-parkir-meresahkan-mahasiswa-perantau/> pada tanggal 1 Januari 2024

Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021. Pelayanan parkir diselenggarakan oleh juru parkir resmi yang telah ditetapkan dengan surat penugasan resmi dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Dalam hal ini, juru parkir resmi dapat melayani pengunjung ruang publik secara manual dengan memberikan bukti berupa karcis yang akan masuk ke sistem aplikasi parkir dari Dinas Perhubungan Kota Semarang. Jika juru parkir diupah oleh pemerintah Daerah maka pendapatan retribusi parkir resmi akan masuk ke Kas Daerah sebesar 95%, Untuk aplikator dan perbankan sebesar 5%. Sedangkan untuk juru parkir yang tidak diupah oleh Pemerintah Daerah mendapatkan 40%, dan untuk yang elektronik dan yang manual akan masuk sebesar 55%. Alokasi pendapatan tersebut dituangkan dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pihak – pihak terkait, hal ini berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

Dengan demikian keberadaan parkir liar menjadi hal yang signifikan untuk dianalisis. Bagaimana kebijakan pemerintah Kota Semarang dalam menangani masalah parkir liar, sejauh mana penegakan hukum dilakukan, serta peran stakeholder terkait penanganan parkir liar menjadi fokus penting dalam penelitian ini.

KERANGKA TEORI

1. Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu instrumen pemerintah, tidak hanya pemerintah saja yang terlibat dalam instrumen pemerintahan tersebut, namun pemerintah juga terlibat dalam pengelolaan sumber daya masyarakat, karena keputusan atau tindakanlah yang secara langsung mengatur pengelolaan dan distribusi sumber daya

alam. , uang, dll. Kepentingan, yaitu persaingan antara berbagai gagasan, konsep, gagasan dan kepentingan yang menjadi ciri masyarakat, jumlah penduduk, masyarakat, bahkan sistem politik suatu negara (Alttya Kawengian, 2018).

Menurut perspektif Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt (dalam Agustino, 2006:6), kebijakan publik didefinisikan sebagai keputusan yang bersifat tetap, yang ditandai oleh konsistensi dan pengulangan perilaku dari pihak-pihak yang membuat serta mematuhi keputusan tersebut. Sementara itu, Carl Friedrich (dalam Agustino, 2006:7) memberikan definisi kebijakan sebagai serangkaian tindakan atau kegiatan yang diajukan oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks ini, kebijakan tersebut muncul di tengah berbagai hambatan dan peluang yang ada, dengan tujuan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dan mencapai sasaran yang diinginkan (Leo Agustino, 2016).

Menurut Bridgman dan Davis (dalam Suharto, 2007:3), kebijakan publik umumnya mencakup segala sesuatu yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan. Di sisi lain, Haywood dan Gunn (Suharto, 2007:4) mendefinisikan kebijakan publik sebagai sekumpulan tindakan yang dirancang khusus untuk kepentingan atau dominasi pemerintah. Menurut Bridgeman dan Davis (Suharto, 2007:5) kebijakan publik setidaknya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal atau sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis (*hypothesis*). Penjelasan sebagai berikut:

- a. Kebijakan publik sebagai tujuan
Kebijakan publik berkaitan dengan pencapaian kepentingan sosial. Dengan kata lain, kebijakan publik merupakan

serangkaian tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai hasil tertentu yang diinginkan oleh masyarakat sebagai konstituen pemerintah.

b. Kebijakan publik sebagai pilihan tindakan legal

Pilihan tindakan dalam kebijakan dibenarkan atau sah karena diambil oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan ini mengikat pegawai negeri untuk bekerja atau memutuskan pilihan pekerjaan dan kegiatan, seperti menulis undang-undang, peraturan pemerintah untuk dibahas oleh DPR, atau mengalokasikan dana untuk melaksanakan beberapa program.

c. Kebijakan publik sebagai hipotesis

Pilihan tindakan dalam kebijakan dibenarkan atau sah karena diambil oleh lembaga yang mempunyai kekuasaan dalam sistem pemerintahan. Keputusan-keputusan ini mengikat pegawai negeri untuk bekerja atau memutuskan pilihan pekerjaan dan kegiatan, seperti menulis undang-undang, peraturan pemerintah untuk dibahas oleh DPR, atau mengalokasikan dana untuk melaksanakan beberapa program.

Secara umum, kebijakan publik lebih menekankan perhatian pada tindakan-tindakan yang memiliki maksud atau tujuan tertentu, dibandingkan dengan perilaku yang acak atau tidak terarah. Selain itu, kebijakan publik pada dasarnya mencakup serangkaian atau pola kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan, bukan sekadar keputusan yang terpisah satu sama lain. Lebih jauh, kebijakan publik merupakan wujud nyata dari apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur dan mengelola urusan pemerintahan. Dengan kata lain, kebijakan publik mencerminkan tindakan konkret pemerintah dalam menjalankan fungsi dan

kewenangannya untuk mengatur kehidupan masyarakat. Kebijakan publik dapat bersifat positif maupun negatif, tergantung pada keputusan yang diambil oleh pejabat dalam melaksanakan kebijakan tersebut.

2. Pemangku Kepentingan (*Stakeholder*)

Stakeholder adalah individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam keputusan atau aktivitas suatu organisasi. Teori *stakeholder* sebagai kumpulan kebijakan dan praktik yang berhubungan dengan kontribusi *stakeholder* secara berkelanjutan. Semua *stakeholder* mempunyai hak memperoleh informasi mengenai aktivitas organisasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan mereka. Menurut Budimanta, et al. (dalam Lindawati dan Puspita, 2015) terdapat dua bentuk dalam pendekatan stakeholder yaitu *old-corporate relation* dan *new-corporate relation*.

Menurut Deegan (dalam Mulyono, 2019), konsep pemangku kepentingan terbagi menjadi dua perspektif utama, yaitu perspektif normatif dan perspektif positif. Dari sudut pandang budaya, semua pemangku kepentingan harus diperlakukan secara adil, apa pun pengaruhnya. Perusahaan harus mengikuti standar etika dan bertanggung jawab kepada seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya kepada segelintir pemangku kepentingan. Hal ini mengarah pada praktik manajemen yang memberikan informasi dan fokus kepada pemangku kepentingan berdasarkan pengaruhnya terhadap perusahaan, sehingga dari sudut pandang budaya, perusahaan harus bersikap adil dan akuntabel kepada seluruh pemangku kepentingan. Pada saat yang sama, dari sudut pandang positif perusahaan lebih memperhatikan pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh lebih besar.

Salah satu strategi yang diterapkan perusahaan untuk menjaga hubungan

dengan pemangku kepentingan adalah dengan mengirimkan laporan berkelanjutan yang memberikan informasi kinerja di sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Perusahaan menyusun laporan keberlanjutan ini untuk menjaga hubungan baik dan memastikan transparansi dengan investor dan kreditor. Hubungan yang baik dan komunikasi yang terbuka meningkatkan nilai pemangku kepentingan dan mengurangi risiko bagi pemangku kepentingan, sehingga pemangku kepentingan mendukung pencapaian tujuan perusahaan tanpa meminta biaya tambahan (Yovina, 2018).

3. Peranan

Peran menurut Soekanto (2009:212-213) adalah proses dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peran. Perbedaan antara kedudukan dengan peran adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Kedudukan tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Levinson (dalam Soekanto 2009:213) peranan mencakup tiga hal yaitu:

- a. Peranan mencakup norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Dalam konteks ini, peranan dapat diartikan sebagai serangkaian aturan yang mengarahkan individu dalam menjalani kehidupan sosial.
- b. Peranan juga dapat dimaknai sebagai suatu konsep yang menggambarkan tindakan atau perilaku yang dijalankan oleh individu dalam konteks masyarakat sebagai suatu organisasi sosial.
- c. Peranan dapat pula dipahami sebagai perilaku individu yang memiliki signifikansi penting bagi struktur sosial masyarakat.

Peranan berasal dari istilah "peran," yang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia

diartikan sebagai seorang pemain. Peran merujuk pada individu yang menjalankan atau melakukan sesuatu yang spesifik, atau dapat diartikan sebagai "karakteristik perilaku yang diharapkan dimiliki oleh seseorang yang memiliki posisi dalam masyarakat." Ketika merujuk pada aspek kolektif dalam masyarakat, seperti kelompok atau organisasi, maka peran tersebut menjadi "karakteristik perilaku yang diharapkan dimiliki oleh organisasi yang memiliki kedudukan dalam suatu masyarakat."

Menurut Horoeopetri, Arimbi dan Santosa (2003) peran memiliki 4 dimensi sebagai berikut:

- a. Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan;
- b. Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan setrategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public support*);
- c. Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah dirancang untuk melayani masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsibel;
- d. Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak berdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian pada obyek yang alamiah, yaitu obyek yang berkembang pada adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti dan kehadiran peneliti tidak mempengaruhi dinamika pada obyek tersebut (Sugiyono,2013). Metode penelitian kualitatif menggunakan studi kasus sebagai pendekatan, dengan cara menyelidiki peristiwa, aktivitas, proses suatu individu atau kelompok secara detail dan terperinci. Penelitian kualitatif memerlukan pendekatan holistik untuk menggali pemahaman yang mendalam. Pertama, metode observasi lapangan akan digunakan untuk mengidentifikasi lokasi parkir liar. Observasi ini mencakup penilaian terhadap penggunaan trotoar, keterbatasan aksesibilitas, dan potensi konflik antara pengguna jalan dan pejalan kaki.

Selanjutnya, wawancara semiterstruktur dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif beragam terkait peran dan tanggung jawab pihak terkait, hambatan dalam penegakan kebijakan parkir, serta dampaknya pada tata kelola pemerintahan. Analisis dokumen, seperti peraturan dan kebijakan terkait parkir, juga akan dilakukan untuk memahami kerangka hukum yang mengatur ruang publik dan parkir di Kecamatan Tembalang. Pemahaman ini akan membantu menjelaskan penanganan parkir liar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan penanganan parkir liar merupakan isu krusial dalam pengelolaan ruang publik di kota-kota besar. Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor menyebabkan masalah parkir yang tidak teratur, yang berujung pada kemacetan, gangguan aksesibilitas, dan penurunan estetika lingkungan. Tantangan

dalam menegakkan aturan parkir sering disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan infrastruktur yang memadai, sehingga diperlukan pendekatan komprehensif untuk mengatasi masalah ini.

Kebijakan ini berlandaskan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2016 dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021, yang bertujuan menciptakan sistem parkir teratur dan mengurangi pungutan liar. Dinas Perhubungan telah menerapkan sistem parkir elektronik (E-Parking) sejak 2 Februari 2022, menggunakan aplikasi QRIS untuk memudahkan pembayaran non-tunai. E-Parking diharapkan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan dari retribusi parkir.

Kebijakan E-Parking Untuk Mengatasi Parkir Liar di Kota Semarang

Dasar hukum kebijakan Pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi parkir liar adalah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Retribusi Jasa Parkir dan Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Kebijakan ini mencerminkan teori kebijakan publik Carl Friedrich, yang menekankan pentingnya analisis masalah, penetapan tujuan, dan evaluasi hasil.

Pemerintah berupaya menciptakan sistem parkir teratur dan mengurangi pungutan liar yang merugikan pendapatan daerah. E-parking mulai diterapkan pada 2 Februari 2022 menggunakan aplikasi QRIS dari Dinas Perhubungan. Sistem ini memudahkan pembayaran parkir secara non-tunai melalui E-Wallet dan aplikasi seperti Shopee Pay, OVO, Gopay, serta mobile banking. E-parking bertujuan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pendapatan retribusi parkir dan memungkinkan pemantauan kinerja petugas parkir secara online. Uji coba e-parking dilakukan di sepuluh lokasi strategis, termasuk

Jalan Depok, dan kini telah berkembang menjadi ratusan lokasi di seluruh kota. Tarif parkir sesuai Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 adalah Rp 2.000 untuk sepeda motor, Rp 3.000 untuk mobil, dan Rp 15.000 untuk kendaraan roda enam (bus/truk).

Penegakan hukum terhadap parkir liar diatur dalam KUHP Pasal 368 ayat (1), yang menyatakan bahwa memaksa orang lain untuk memberikan imbalan dengan ancaman kekerasan dapat dikenakan hukuman penjara maksimal sembilan tahun. Ini memberikan landasan hukum bagi pemerintah untuk menindak praktik parkir liar dan menjaga ketertiban lalu lintas. Parkir liar adalah kegiatan parkir ilegal tanpa izin resmi dari pemerintah, yang mengakibatkan pendapatan daerah hilang. Setiap lokasi parkir yang tidak terdaftar dianggap melanggar aturan. Selain itu, pelaku parkir yang tidak memperbarui lisensi juga dianggap ilegal.

Keberadaan parkir liar berdampak negatif pada ekonomi, kelancaran lalu lintas, dan kenyamanan pengguna jalan. Dinas Perhubungan Kota Semarang bekerja sama dengan Kepolisian dan Satpol PP untuk menangani masalah ini. Kebijakan E-Parking diharapkan membantu pelaku parkir ilegal untuk beralih menjadi juru parkir resmi. Namun, penerapan kebijakan ini juga memunculkan perilaku baru berupa premanisme, di mana oknum juru parkir mengatasnamakan kebijakan pemerintah untuk melakukan pungutan liar.

Pemerintah Kota Semarang mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 70 Tahun 2021 untuk mengatur kebijakan parkir, yang bertujuan menata dan mengelola parkir di area padat guna kelancaran lalu lintas dan pelayanan masyarakat. Salah satu inovasi adalah penerapan sistem e-parking oleh Dinas Perhubungan, yang memungkinkan pemantauan lokasi parkir ilegal dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas

dalam pengelolaan parkir. E-parking memudahkan masyarakat mengetahui lokasi parkir secara real-time, mengurangi kemacetan akibat pencarian tempat parkir, dan diharapkan dapat mengurangi praktik parkir ilegal. Dengan sistem berbasis teknologi ini, pemerintah berupaya menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi pengguna jalan. Tarif parkir sesuai Peraturan Walikota No. 70 Tahun 2021 adalah Rp 2.000 untuk sepeda motor, Rp 3.000 untuk mobil, dan Rp 15.000 untuk kendaraan roda enam (bus/truk). Kebijakan ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.

Peranan Masyarakat dan Stakeholder Terkait kebijakan Parkir Ilegal

Dalam konteks kebijakan parkir, peran masyarakat dan stakeholder sangat penting untuk keberhasilan implementasi. Menurut Soekanto (2009), peran adalah proses dinamis dari kedudukan individu atau kelompok. Masyarakat sebagai pengguna jalan harus mematuhi aturan dan tidak melakukan praktik parkir ilegal, serta dapat memberikan masukan dan pengawasan terhadap kebijakan. Sementara itu, Dinas Perhubungan dan pihak swasta bertanggung jawab menyediakan fasilitas parkir dan menegakkan aturan. Kolaborasi antara pemerintah, swasta, masyarakat, dan juru parkir diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi kebijakan parkir. Stakeholder memiliki hak untuk memperoleh informasi tentang aktivitas yang mempengaruhi keputusan mereka. Pihak-pihak terkait dalam kebijakan parkir mencakup Dinas Perhubungan, Kepolisian, Satpol PP, dan perusahaan penyedia jasa parkir elektronik. Kebijakan E-Parking diharapkan dapat membantu pelaku parkir ilegal beralih menjadi juru parkir resmi. Dengan kesadaran dan pemahaman peran masing-masing pihak, diharapkan pengelolaan parkir dapat berjalan lebih efektif dan menciptakan lingkungan yang tertib serta

nyaman bagi pengguna jalan.

Kota Semarang mengimplementasikan kolaborasi antara Dinas Perhubungan, Polsek Tembalang, dan Satpol PP untuk mengawasi dan menertibkan lokasi parkir ilegal. Dinas Perhubungan menyediakan data mengenai titik-titik parkir ilegal, sementara Polsek dan Satpol PP bertugas menegakkan hukum di lapangan. Sinergi ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penertiban dan memberikan rasa aman kepada masyarakat. Kerjasama ini juga mencakup pelatihan bagi juru parkir agar memahami peraturan yang berlaku.

Berdasarkan wawancara dengan Hendri, kerjasama antara Dinas Perhubungan dan pihak swasta, seperti Indomaret dan Alfamart, berfokus pada pengelolaan parkir. Pihak swasta menyediakan fasilitas parkir di lokasi strategis dan membayar pajak pengelolaan aset, yang menjadi sumber pendapatan penting bagi pemerintah daerah. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan pengguna parkir serta meminimalisir praktik parkir liar.

Masyarakat berperan penting dalam kebijakan parkir ilegal, termasuk memberikan masukan, mengawasi praktik parkir liar, dan melaporkan pelanggaran kepada pihak berwenang. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan sangat penting karena mereka adalah pengguna langsung fasilitas parkir. Edukasi tentang dampak negatif dari parkir ilegal dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan. Partisipasi dalam membayar retribusi parkir kepada juru parkir resmi juga krusial untuk mengurangi praktik ilegal. Dengan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, diharapkan masalah parkir ilegal dapat diminimalisir, menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi semua pengguna jalan.

Premanisme Dalam Lingkup Parkir Liar

Premanisme dalam parkir liar adalah praktik di mana individu atau kelompok tidak resmi menguasai lahan parkir dan memungut biaya dari pengguna tanpa izin. Mereka sering mengatasnamakan Dinas Perhubungan untuk menarik tarif parkir secara ilegal, menciptakan kebingungan bagi masyarakat yang mengira membayar kepada otoritas sah. Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum dari pihak berwenang menjadi faktor penyebab munculnya premanisme ini, terutama di lokasi padat. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat juga berkontribusi pada masalah ini, di mana pengguna tidak memahami hak dan kewajiban terkait penggunaan fasilitas parkir. Dinas Perhubungan menghadapi tantangan dalam mengawasi seluruh area parkir, sehingga praktik ilegal ini berkembang. Penanganan masalah ini memerlukan peningkatan pengawasan dan edukasi kepada masyarakat agar lebih memahami pentingnya mematuhi aturan parkir yang berlaku.

1. Premanisme Parkir Ilegal Dari Sudut Pandang Pemerintah

Berdasarkan wawancara dengan Gema Ekawira, Kepala Bagian Parkir Dinas Perhubungan Kota Semarang, pihaknya menentang praktik premanisme yang mengatasnamakan Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir. Praktik ini merugikan masyarakat dan mencoreng citra institusi pemerintah. Dinas Perhubungan berkomitmen menjaga integritas dengan menegakkan aturan dan hanya akan merespons laporan praktik premanisme jika ada informasi resmi dari kepolisian.

Dinas Perhubungan akan berkoordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk menindak area parkir bermasalah. Jika pelaku parkir liar memiliki izin, lisensinya akan dicabut; jika tidak, mereka akan diproses sesuai hukum. Dinas Perhubungan aktif melakukan koordinasi untuk menertibkan

wilayah parkir dan melakukan operasi gabungan untuk mengawasi pelanggaran.

Premanisme dalam konteks ini merujuk pada individu atau kelompok yang mengklaim sebagai perwakilan Dinas Perhubungan untuk memungut biaya parkir secara ilegal. Hal ini menciptakan kebingungan di masyarakat yang mengira mereka membayar kepada otoritas sah. Kurangnya pengawasan dan kesadaran hukum di masyarakat menjadi faktor penyebab munculnya praktik ini.

Dinas Perhubungan berupaya meningkatkan koordinasi dengan kepolisian dan Satpol PP untuk razia juru parkir liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menggunakan jasa parkir resmi. Tantangan tetap ada dalam menciptakan sistem yang transparan dan akuntabel, termasuk memastikan semua juru parkir memiliki izin resmi dan terlatih. Upaya ini bertujuan menciptakan lingkungan parkir yang tertib, aman, dan nyaman bagi semua pengguna jalan, serta mencerminkan prinsip good governance yang mengedepankan transparansi dan akuntabilitas.

2. Premanisme Parkir Ilegal Dari Sudut Pandang Pelaku Parkir

Dari sudut pandang pelaku parkir, premanisme menciptakan ketidakamanan akibat pemerasan dan intimidasi dari oknum preman. Eko Supriyanto, seorang juru parkir berpengalaman, mencatat bahwa meskipun praktik premanisme masih ada, pengaruhnya telah berkurang setelah kepergian seorang legenda preman bernama Joko. Banyak pelaku preman kini bekerja sama dengan pihak kepolisian dan Satpol PP untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi juru parkir resmi. Namun, konflik perebutan lahan parkir tetap terjadi, yang dapat mengganggu ketertiban umum. Ketegangan ini membuat masyarakat enggan memarkir kendaraan di area rawan bentrokan.

Observasi menunjukkan bahwa kebijakan e-parking telah mengurangi praktik parkir ilegal, tetapi munculnya individu yang mengklaim sebagai juru parkir resmi tanpa izin tetap menjadi tantangan. Situasi ini menuntut pengawasan lebih ketat dan edukasi bagi masyarakat mengenai cara mengenali petugas parkir resmi. Dengan demikian, premanisme dalam parkir ilegal tidak hanya merugikan masyarakat tetapi juga menciptakan siklus kerugian bagi pelaku itu sendiri. Solusi yang lebih baik dan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi masalah ini demi kebaikan semua pihak yang terlibat.

3. Premanisme Parkir Ilegal Dari Sudut Pandang Masyarakat

Premanisme parkir ilegal adalah masalah yang meresahkan masyarakat, di mana pengguna dipaksa membayar biaya parkir tidak resmi kepada oknum preman. Praktik ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menciptakan ketidaknyamanan dan rasa tidak aman. Banyak pengguna merasa terintimidasi oleh pemalakan yang dilakukan preman, yang sering kali menggunakan ancaman atau kekerasan. Parkir ilegal juga mengganggu ketertiban umum dan lalu lintas, menghalangi akses jalan dan menyebabkan kemacetan. Selain itu, praktik ini mengurangi pendapatan asli daerah karena uang dari retribusi parkir tidak masuk ke kas daerah. Ari, seorang mantan mahasiswa, berbagi pengalamannya tentang intimidasi preman parkir di sekitar Universitas Diponegoro, yang membuatnya merasa terancam, terutama sebagai penyandang disabilitas.

Observasi di Kawasan Burjo Senza menunjukkan adanya praktik premanisme yang menyamar sebagai petugas resmi. Pelaku berpakaian rapi dan meyakinkan pemilik toko bahwa tindakan mereka adalah bagian dari kebijakan pemerintah. Namun, mereka memungut biaya parkir secara tidak transparan dan menyetorkan sebagian pendapatan kepada pihak tertentu. Praktik ini menciptakan

ketidakpastian dan ketakutan di kalangan masyarakat, terutama kelompok rentan. Meskipun penertiban parkir dilakukan, munculnya praktik baru yang menyamar menunjukkan masih ada celah yang dimanfaatkan oleh individu tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk meningkatkan sosialisasi mengenai kebijakan parkir yang sah dan menindak praktik premanisme agar masyarakat merasa aman menggunakan fasilitas publik.

Pilihan Sebagai juru Parkir Liar

Menjadi juru parkir liar sering dipilih oleh individu yang mencari cara cepat untuk mendapatkan uang, terutama di area ramai seperti pusat perbelanjaan. Meskipun terlihat menguntungkan secara finansial, praktik ini membawa banyak risiko, termasuk potensi denda atau penangkapan karena ilegalitasnya. Juru parkir liar tidak memiliki perlindungan hukum dan sering kali menciptakan ketidaknyamanan serta kemacetan bagi pengguna jalan. Eko, seorang juru parkir berpengalaman, berkomitmen untuk menjadi juru parkir resmi meskipun profesinya sering dianggap rendah. Ia menyadari bahwa banyak juru parkir resmi tidak memperpanjang izin mereka karena beban biaya yang tinggi. Eko harus membayar setoran yang lebih besar untuk mempertahankan legalitasnya tanpa adanya jaminan keamanan atau kesehatan. Meskipun ada stigma negatif, Eko berusaha memberikan pelayanan terbaik dan berharap dapat membuktikan bahwa juru parkir resmi adalah pilihan yang terhormat.

Banyak individu memilih menjadi juru parkir ilegal karena potensi keuntungan finansial yang lebih besar dan kebebasan dalam menetapkan tarif tanpa regulasi. Namun, juru parkir resmi mendapatkan perlindungan hukum dan legitimasi dari pemerintah, meskipun mereka harus membayar setoran bulanan. Dengan demikian, meskipun banyak

yang tertarik pada jalur ilegal, kesadaran akan pentingnya izin resmi tetap ada di kalangan sebagian juru parkir.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian terhadap kebijakan parkir ilegal di Kecamatan Tembalang sebagai lokasi pendidikan, terungkap bahwa permasalahan yang dihadapi sangat kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Pengelolaan ruang publik dan penegakan hukum terkait parkir liar menunjukkan tantangan yang signifikan, di mana berbagai faktor sosial, ekonomi, dan kebijakan saling berinteraksi dan mempengaruhi situasi yang ada. Parkir liar di Kecamatan Tembalang telah diatur oleh kebijakan E-Parking yang diambil dari pokok Peraturan Walikota No 70 Tahun 2021. Kebijakan ini bertujuan untuk menciptakan sistem parkir yang lebih teratur dan transparan, serta mengurangi tindakan parkir liar yang selama ini merugikan masyarakat dan pemerintah. Namun, meskipun kebijakan E-Parking telah diterapkan, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan pengawasan yang belum optimal.

Dalam hal ini, perilaku premanisme atas parkir liar yang dahulunya berlangsung secara tidak teratur kini telah bertransformasi menjadi bentuk baru, yaitu premanisme parkir liar yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah. Hal ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, di mana pelaku premanisme sering kali memanfaatkan kebijakan yang ada untuk melakukan praktik ilegal. Situasi ini tidak hanya merugikan konsumen yang terpaksa membayar lebih untuk parkir, tetapi juga berdampak negatif pada pemilik toko dan juru parkir yang sah, yang merasa tertekan akibat adanya persaingan tidak sehat. Premanisme ini juga menciptakan masalah

serius dalam pengelolaan ruang publik, di mana perebutan wilayah parkir antara juru parkir liar dan petugas resmi sering kali terjadi. Pungutan liar yang dilakukan oleh juru parkir ilegal menjadi tantangan besar bagi pemerintah untuk membenahi keamanan dan ketertiban di Kecamatan Tembalang. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum yang tegas dan konsisten sangat diperlukan untuk mengatasi masalah ini.

Secara keseluruhan, meskipun kebijakan E-Parking diharapkan dapat membawa perubahan positif dalam pengelolaan parkir di Kota Semarang, tantangan yang muncul dari perilaku premanisme dan pelanggaran hukum lainnya menunjukkan bahwa pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak berwenang lainnya sangat penting. Upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mematuhi peraturan parkir dan melaporkan praktik ilegal juga harus dilakukan secara intensif. Dengan demikian, diharapkan bahwa lingkungan parkir di Kota Semarang dapat menjadi lebih tertib, aman, dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi seluruh masyarakat. Akhirnya, untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan penertiban dan pengawasan, sementara masyarakat perlu berperan serta dalam menjaga ketertiban dan melaporkan setiap tindakan ilegal yang mereka temui. Hanya dengan kerjasama yang baik antara semua elemen ini, permasalahan parkir liar dan premanisme dapat diatasi secara efektif, menciptakan Kota Semarang sebagai kota yang lebih aman dan nyaman bagi semua warganya.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai

kebijakan parkir ilegal di Kota Semarang dalam Studi Kasus Kecamatan Tembalang ini penulis memiliki beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan yang ada serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan aman bagi Masyarakat luas :

1. Peningkatan penegakan hukum menjadi langkah krusial dalam mengatasi masalah parkir ilegal dan premanisme di Kota Semarang. Dengan melakukan razia secara rutin dan konsisten, aparat penegak hukum dapat memberikan efek jera kepada pelaku parkir ilegal. Tindakan tegas ini tidak hanya akan mengurangi jumlah juru parkir ilegal, tetapi juga akan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan yang ada. Penegakan hukum yang transparan dan adil akan menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum.
2. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara parkir resmi dan ilegal sangat penting untuk meningkatkan pemahaman mereka. Melalui kampanye informasi yang efektif, masyarakat dapat diajari tentang risiko dan konsekuensi dari praktik parkir ilegal, serta manfaat menggunakan jasa parkir resmi. Edukasi ini dapat dilakukan melalui berbagai media, seperti media sosial, brosur, dan seminar, sehingga masyarakat lebih sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai pengguna jalan. Dengan pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat akan lebih memilih untuk menggunakan layanan parkir yang sah.
3. Penentuan wilayah parkir yang teratur adalah langkah strategis untuk menciptakan sistem parkir yang lebih terorganisir. Pemerintah perlu melakukan analisis terhadap area yang memiliki permintaan tinggi untuk parkir dan menetapkan zona parkir resmi yang jelas.

Dengan adanya peta zona parkir yang teratur, pengguna jalan dapat dengan mudah menemukan tempat parkir yang aman dan legal, sehingga mengurangi kemungkinan mereka memilih parkir ilegal. Penataan yang baik juga akan membantu mengurangi kemacetan dan meningkatkan kenyamanan bagi pengguna jalan.

4. Memberikan jaminan dan dukungan lebih kepada juru parkir resmi sangat penting untuk meningkatkan profesionalisme dalam pekerjaan mereka. Pemerintah dapat menyediakan perlindungan kesehatan, pelatihan keterampilan, dan insentif finansial untuk mendorong lebih banyak individu menjadi juru parkir resmi. Dengan dukungan ini, juru parkir resmi akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Hal ini juga akan membantu menciptakan citra positif bagi profesi juru parkir, sehingga masyarakat lebih percaya untuk menggunakan layanan mereka.
5. Implementasi kebijakan yang lebih efektif menjadi Langkah yang penting untuk memastikan bahwa semua inisiatif yang diambil dapat berjalan dengan baik. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan yang ada, serta melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan mendengarkan masukan dari masyarakat dan juru parkir resmi, pemerintah dapat mengidentifikasi masalah yang ada dan melakukan penyesuaian yang diperlukan. Kebijakan yang responsif dan adaptif akan meningkatkan efektivitas penanganan masalah parkir ilegal dan premanisme, serta menciptakan sistem parkir yang lebih berkelanjutan dan teratur.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, tuti. (2023). Manajemen Transportasi. www.indiepress.id
anewsid.com. (1-1-2024). Tukang Parkir Meresahkan Mahasiswa Perantau. <https://anewsid.com/2024/01/01/tukang-parkir-meresahkan-mahasiswa-perantau/>
- Aprilia, U., & Pratiwi, D. A. (2021). Efektivitas Pengawasan Dinas Perhubungan Kota Batam Pada Pungutan Parkir Liar Di Jembatan Fisabilillah Dan Jembatan Narasinga Bareleng Tahun 2019. *Jurnal Trias Politika*, 5(2).
<https://doi.org/10.33373/jtp.v5i2.3532>
- Fikrian, Muhammad Arif, Charoline Cheisviyanny, Vita Fitria Sari. (2022). Potensi Pendapatan Retribusi Parkir Dari Sudut Pandang Juru Parkir Liar (Studi Kasus di Kecamatan Padang Timur). *Wahana Riset Akuntansi Vol 10 (2)*, Hal 84-97
- Isminingtias, Shanzah. (2017). Dampak Penataan Parkir Badan Jalan Terhadap Estetika Kota Di Kawasan Niaga Kota Surabaya. *Kebijakan dan Manajemen Publik Vol. 5 (3)*, hal. 1-18
jateng.antaranews.com. (19-5-2024). Pemkot Semarang tata ulang parkir jalanan.
<https://jateng.antaranews.com/berita/533736/pemkot-semarang-tata-ulang-parkir-jalanan>
- medcom.id/. (5-8-2023). Penerapan Parkir Elektronik di Semarang Belum Optimal, Ini Penyebabnya.
<https://www.medcom.id/nasional/daerah/3NOOML7N-penerapan-parkir-elektronik-di-semarang-belum-optimal-ini-penyebabnya>
- otomotifnet.gridoto.com. (20-2-2023). dengan judul "Bekingan Aparat Bikin Dishub Semarang Sulit Buka Kantong Parkir Baru.

- <https://otomotifnet.gridoto.com/read/233700229/bekingan-aparat-bikin-dishub-semarang-sulit-buka-kantong-parkir-baru>
- Pane, R. N., & Sihotang, M. A. I. (2022). Metode Deskriptif Kualitatif. *PRISMA, Prosiding Seminar Nasional Matematika*, 5.
- Pratiwi, D. E., & Oktariyanda, T. A. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Park And Ride Terminal Intermoda Joyoboyo Oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Publika*. <https://doi.org/10.26740/publika.v9n1.p77-92>
- semarangkota.go.id. (25-1- 2023). [Masih Minim Lahan Parkir, Dishub Kota Semarang Akui Banyak Parkir Liar](https://semarangkota.go.id/p/4329/masih_minim_lahan_parkir_dishub_kota_semarang_akui_banyak_parkir_liar). https://semarangkota.go.id/p/4329/masih_minim_lahan_parkir_dishub_kota_semarang_akui_banyak_parkir_liar
- Soge, A. V. (2019). Persepsi Masyarakat Tentang Keberadaan Juru Parkir Liar Di Pasar Segiri & Samarinda Square Kecamatan Samarinda Ulu. *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, 7(1).
- Tristiani, F; Harjanti, I M, Septiarani, B. (2021). Analisis Daya Dukung Lahan Potensial Permukiman di Kecamatan Tembalang Tahun 2021-2041. *Jurnal Riptek*. Vol. 15 (1), hal. 80-90
- Viesta, C. B. (2019). Evaluasi Kebijakan Penanggulangan Parkir Liar di Kota Yogyakarta. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1).
- Walikota Semarang. (n.d.). *Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Tarif Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. Retrieved October 1, 2023, from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/241618/perwali-kota-semarang-no-9-tahun-2018>
- Walikota Semarang. (2021). *Peraturan Walikota Semarang No.70 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum*. 4–7. <https://www.jdih.semarangkota.go.id/dokumen/view/peraturan-walikota-semarang-nomor-70-tahun-2021-tentang-pelayanan-parkir-di-tepi-jalan-umum-1231#:~:text=Peraturan%20Walikota%20Semarang%20Nomor%2070,Dan%20Informasi%20Hukum%20Kota%20Semarang>
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Anggara, Sahya.(2018). *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. PUSTAKA SETIA.
- Alttya Kawengian, Agustinus Pati, Ventje Kasenda. (2018). *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan: IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG ALOKASI DANA DESA (Suatu Studi di Desa Tempok Selaran Kecamatan Tompaso)*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sam Ratulangi, Manado, Sulawesi Utara
- Syahdan Habib Alfiansyah, Yayi Arsandrie. (2023). “SIRKULASI DAN ZONA KENDARAAN DI LAHAN PARKIR KAWASAN WISATA MAKAM BUNG KARNO KOTA BLITAR”. Seminar Ilmiah Arsitektur.
- Nurul Ansaria Iksan, Ihyani Malik, Nur Khaerah. (2023). “Kolaborasi Organisasi Pemerintah dalam Penertiban Parkir Liar di Kota Makassar”. *Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia*.

